BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang membumi. Islam memperlakukan manusia sesuai firahnya. Tidak mengharuskan manusia menghabiskan waku di masjid, dan tidak selalu yang didengar adalah ayat-ayat al-Qur'an. Segala sesuatu ada waktunya, begitu lah yang diajarkan oleh Rasulullah sebagai pembawa dan penyampai ajaran Islam. Hingga ada sebuah ungkapanyang menyatakan: "Ada waktunya untuk hatimu, dan ada waktunya pulauntuk Tuhanmu".

Manusia diciptakan oleh Allah tidak terlepas dari berinteraksi dalam kehidupan sosial, karena hakikatnya manusia adalah mahluk sosial. Mahluk sosial adalah mahluk yang berinteraksi dengan masyarakat tidak bisa hidup seorang diri atau mengasingkan diri dari kehidupan bermasyarakat. Menurut Ahmad Azhar basyir mahluk sosial adalah mahluk yang memiliki kecenderungan menyukai dan membutuhkan kehadiran sesamanya sebagai kebutuhan dasar yang disebut kebutuhan sosial. Sehingga hubungan manusai sebagai mahluk sosial dalam Islam muamalah[1].

Secara bahasa, muamalah berasal dari kata *aamala*, *yuamilu* atau muamalat yang bermakana perilaku terhadap orang lain karena ada hubungan kepentingan. Menurut ilmu fikih, muamalah adalah kegitan saling tukar barang atau jasa yang bisa memberikan manfaat satu sama lain dengan cara

[1]Ahmad Azhar basyir, *Asas-asas Muamalah*, (UII Press: Yogyakarta,2000),hlm.11.

tertentu yang sudah disepakati sebelumnya. Pengertian muamalah secara luas bisa disampaikan sebagai segala ancaman peraturan yang mengatur hubungan antara manusia, antara manusia dengan kehidupannya dan antara manusia dengan lingkungnya di sekitar. Itu sebabnya hakikat dan konsep mengenai muamalah tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia sebagai mahluk sosial yang selalu berhubungan dengan sesama dan segala yang ada di sekelilingnya[2].

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia dituntut untuk bekerja. Ada kalanya pekerjaan itu lebih mengandalkan kemampuan otak, adakalanya pula kemampuan fisik. Keduanya, jika digunakan terus-menerus maka akanmenyebabkan rasa lelah dan penat. Oleh karena itu, manusia butuh hiburansebagai sarana penyegaran hati, pelepasan beban pikiran. Hiburan bagi setiapindividu pun bermacam-macam, karena setiap manusia memiliki karakter,keinginan, dan hobi yang berbeda-beda. Ada yang suka burung berkicau dan bahkan bisa menjadi ladang perekonomian, memancing, bermain,olah raga, menyanyi, menari, dan lain sebagainya.

Di Indonesia banyak penghobi hewan, salah satunya adalah burung.Burung adalah salah satu kekayaan hayati yang dimiliki oleh Indonesia.Di Indonesia banyak berbagai jenis burung, contohnya seperti burung kenari, murai batu, cucak hijau, dan masih banyak lagi.[3]

---

[2]Harun, *Fiqih Muamalah*,(Muhammadiyah University Press : Surakarta, 2017),hlm.66

[3]http://id.m.wikipedia.org/wiki/Burung.Diakses pada tanggal 16 Oktober 2018, Pukul14.02 WIB.

Sebagai mahluk sosial hukum memberi pertolongan dalam jual beli adalah sunnah karena banyak sekali mengandung unsur kebaikan dalam memberi pertolongan dalam jual beli. Menolong orang dalam keadaan kesulutan atau musibah merupakan amalan yang sangat mulia di sisi allah swt. Karena menolong meringankan beban atau membatu orang yang kesulitan bagi pembeli dalam keterlambatan pembayaran. Allah SWT berfiman dalam surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ

Artinya : hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendakanlah seorang penulis di antara kamu menuliskan dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menuliskan.[4]

Dalam firmannya tersebut diatas menjelaskan bahwa allah swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Artinya bahwa setiap manusia sangat diperbolehkan untuk melakukan jual beli asalkan tidak mengandung unsur-unsur riba di dalamnya sedikitpun.Riba yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah riba nasiah yang berlipat ganda yang sangat umum terjadi di masyarakat sekitar kita.

Oleh karenannya dalam melakukan kegiatan jual beli tidak semuanya kegiatan halal dilakukan, akan tetapi seseorang dalam melakukan praktek jual

[4]Q.S Al-Baqarah : 282

beli tetap dibatasi oleh aturan-aturan yang wajib ditaati sehingga tidak manusia lainnya, maka seorang muslim wajib memiliki pedoman dalam melakukan transaksi jual beli yaitu nilia-nilai dalam syarat islam.

Jual beli dan perdagangan banyak sekali permasalahan jika dilakukan tanpa aturan dan norma yang mengatur, sehingga terjadi bencara kerusakan dalam transaksi di masyarakat. Transaksi yang sangat sering dilakukan masyarakat merupakan tansaksi jual beli. Jual beli merupakan suatu bentuk ibadah dalam mencari rizkinya allah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga tedak terlepas dari hubungan sosial antar manusia di sekitar lingkungan kita. Jual beli yang baik menurut syariat islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsure penipuan, kekerasan, kerugian, dari salah satu pihak yang melakukan transaksi jual beli. berdasarkan keterangan diatas jual beli adalah keharusan syarat keharusan yang wajib dipenihi, agar terhindar dari unsure riba. Sebab proses jual beli tidak bisa bisa dihindari oleh manusia terkadang dia sebagai penjual atau pembeli. Oleh karenaitu setiap umat islam harus memahami hukum jual beli [5].

Perkembangan teknologi informasi yang didukung dengan teknologi komputer yang semakin canggih saat ini menjadi penunjang bagi penyebaran informasi hampir keseluruh dunia.Jaringan komunikasi global dengan fasilitas teknologi komputer tersebut dikenal sebagai internet. Pada saat ini teknologi sangat memengaruhi corak kegiatan perdagangan, salah satunya yaitu terciptanya perdagangan berbasis internet. Aktivitas bisnis dengan

[5]Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalah*,(Yogyakarta,Salma Idea, 2014),hlm.1

teknologi internet disebut sebagai *ElectronicCommerce* (*e-commerce*), dalam pengertian bahasa Indonesia telah dikenal dengan istilah ”perniagaan elektronik”[6]. Salah satu bentuk perniagaan elektronik ini adalah jual beli secara *online* atau jual beli yang menggunakan jaringan internet baik melalui komputer ataupun *smartphone*.

Perjanjian jual beli melalui internet pada dasarnya tidak berbeda dengan perdagangan atau jual beli yang dilakukan menurut hukum perdata. Dalam ajaran Islam jual beli dasar hukumnya boleh atau mubah selama perbuatan tersebut tidak dilarang oleh al-Quran dan Sunnah[7]. Transaksi jual beli *online* juga harus berasaskan sukarela antara kedua belah pihak yaitu tanpa adanya unsur paksaan dan dinyatakan sah secara hukum.

Menurut hukum Islam, pelaksanaan transaksi jual beli *online* sama dengan transaksi *bai' al-salam* dalam hal pembayaran dan penyerahan barang. Maka untuk mengetahui apakah transaksi jual beli *online* sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dapat ditinjau kembali melalui rukun dan syarat-syarat sah *bai' al-salam*. Pelaksanaan *bai' al-salam* dalam Islam yang terjadi biasanya antara pelaku transaksi jual beli saling bertemu, penyerahan uang dimuka, dan penyerahan barang ditangguhkan pada masa tertentu. Namun, pada jual beli *online* pelakutransaksi jual beli tidak saling bertemu dan penyerahan barang dilakukan melalui jasa pengiriman barang seperti via JNE (Jalur Nugraha Ekakurir), jasa kereta api, Pos, dll.

---

[6]Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*(Ed. 5; Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 208.
[7]*Ibid.*, hlm. 218.

Selain dalam hukum Islam, undang-undang juga mengatur tentang transaksielektronik ini.Menurut UU No. 11 tahun 2008 yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/ atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli *online* juga termasuk kepada salah satu transaksi elektronik, karena transaksi ini dilakukan dengan menggunakan jaringan komputer. Salah satu situs jual beli *online* yang terkenal di Indonesia seperti media sosial Facebook. Facebook adalah layanan jejaring sosial berkantor pusat di Menlo Park, California, Amerika Serikat.[8]

Seiring dengan perkembangan teknologi dalam melakukan transaksi yang semakin berkembang ini, ternyata turut pula menimbulkan berbagai permasalahan. Beberapa permasalahan yang dapat muncul dalam transaksi *online* ialah (a) kualitas barang yang dijual, hal ini dikarenakan pembeli tidak melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Penjual hanya melihat tampilan gambar dari barang yang akan dijual; (b) potensi penipuan yang sangat tinggi, di mana ketika pembeli sudah melakukan pembayaran namun barang tidak kunjung diantar kepada pembeli; (c) potensi gagal bayar dari pembeli, di mana ketika penjual sudah mengirimkan barang kepada pembeli namun pembayaran tidak kunjung dilakukan oleh pembeli.

Salah satu hal yang membedakan bisnis online dengan bisnis *off line* adalah proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam

[8]"Facebook Tops Bilion-User Mark".The Wall Street Journal.Dow Jones.October 2012.Diakses pada tanggal 14 Oktober 2018.

Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu.

Dengan melihat pada berbagai permasalahan di atas, maka tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung *Online* Dalam Media Sosial *Facebook*. Dalam melihat perkembangan transaksi jual beli dengan menggunakan media *online*, serta apa saja yang harus dilakukan untuk meminimalisasi berbagai permasalahan di atas.

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan penulis dalam mencari jawaban dari permasalahan yang diidentifikasi dan telah dibatasi, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses jual beli burung *online* dalam media sosial *Facebook*?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli burung *online* dalam media sosial *Facebook*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang telah dilakukan ini adalah:

1. Mendeskripsikan proses jual beli burung *online* dalam media sosial *Facebook.*
2. Meninjau hukum islam terhadap jual beli burung *online* dalam media sosial *Facebook.*

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi baik bagi praktisi maupun akademisi, diantaranya:

1. Secara teoritis

Bagi penulis, diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan tentang jual beli burung *online* dalam media sosial *Facebook* dan dapat dijadikan sumber informasi dan pengetahuan tentang jual beli burung *online* dalam media sosial *Facebook* menurut hukum Islam.

Bagi akedemisi diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi sumbangan yang berarti dalam khazanah keilmuan terutama bagi Fakultas Syariah dan Hukum serta menjadi rujukan penelitian berikutnya mengenai jual beli burung *online* dalam media sosial *Facebook* di kemudian hari.

2. Secara Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan dalam memahami tinjauan hukum islam terhadap jual beli burung *online* dalam media sosial *Facebook.*

2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang tinjauan hukum islam terhadap jual beli burung *online* dalam media sosial *Facebook.*

3. Bagi Masyarakat Umum

Sebagai sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemahaman akan sistem jual beli burung *online* dalam media sosial *Facebook* yang sesuai dengan hukum Islam untuk kemudian bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung *Online* Dalam Media Sosial *Facebook*", maka penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan dan penjelasan seperlunya, sebagai berikut:

1. Penegasan Secara Konseptual

   a. Hukum Islam

      Hukum syara' menurut ulama Ushul ialah doktrin syari' yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukhalaf yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukhalaf secara perintah atau diperintah memilih atau berupa ketetapan. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (akhidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan amaliah.[9]

   b. Jual Beli *Online*

      Menurut UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dimaksud dengan transaksi eletronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/ atau media elektronik lainnya. Aktivitas bisnis dengan teknologi internet disebut sebagai *Electronic Commerce* (*e-commerce*).

[9] Zainuddin Ali, 2008. *Hukum Islam : Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Penerbit Sinar Grafika : Jakarta.

c. Burung

Burung adalah salah satu kekayaan hayati yang dimiliki oleh Indonesia.[10]Di Indonesia banyak berbagai jenis burung contohnya seperti burung kenari, murai batu, cucak hijau, dan masih banyak lagi.

d. *Facebook*

Facebook menurut Wikipedia berbahasa Indonesia adalah sebuah situs web jejaring sosial popular yang diluncurkan pada 4 Februari 2004. Menurut Ardsley High School atau dapat juga diartikan *facebook* adalah sebuah web jejaring sosial yang didirikan oleh Mark Zuckerberg yang memungkinkan para pengguna dapat menambahkan profil dengan foto, kontak, ataupun informasi personil lainnya dan dapat bergabung dalam komunitas untuk melakukan koneksi dan berinteraksi dengan pengguna lainnya.[11]

2. Penegasan Secara Operasional

Maksud dari judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung *Online* Dalam Media Sosial *Facebook*" yaitu penelitian yang dilakukan guna untuk mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisis tinjauan hukum islam terhadap jual beli burung *online* dalam media sosial *facebook*.

[10]http://id.m.wikipedia.org/wiki/Burung.Diakses pada tanggal 16 Oktober 2018, Pukul 14.02 WIB.
[11]Http://www.checkfacebook.com. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2018, Pukul 14.15 WIB.

F. Sitematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan mengarah pada tercapainya pemhaman pembaca pada penelitian ini maka penulisan ini ditulis secara sistematika agar mempermudah dalam penulisan. Penulisan penelitian ini tersusun atas V (lima) bab yang masing-masing bab berisi tentang sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahulun yang memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistimatika pembahasan.

Bab kedua, Kajian Pustaka. Pada bab ini berisi tentang Jual Beli dalam Hukum Islam dan Jual Beli yang Dilarang Menurut Hukum Islam.

Bab tiga, Metode Penelitian. Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecek keabsahan data, tahap-tahap penelitian

Bab empat, Hasil Penelitian. Pada bab ini berisi tentang Proses Jual beli *Online* dalam Media Sosial *Facebook* dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung *Online* dalam Media Sosial *Facebook.*

Bab kelima, Penutup. Berisi tentang Kesimpulan dan Saran.